



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, lahir di xxxx, tanggal 28 Agustus 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, lahir di xxxxx, tanggal 19 September 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat tinggal xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 08-07-2013;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.175/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah di karuniai 4 (empat) anak/ keturunan yang bernama:

3.1. **Anak I**, Laki-Laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 29-09-2004, pendidikan SLTA, sekarang tinggal bersama Penggugat;

3.2. **Anak II**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 19-10-2008, pendidikan SLTA, sekarang tinggal bersama Penggugat;

3.3. **anak III**, Laki-Laki, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 24-08-2011, pendidikan SLTP, sekarang tinggal bersama Penggugat;

3.4. **anak VI**, Perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 11-11-2016, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, yang di sebabkan:

4.1. Tergugat sering pulang larut malam, bahkan jika Tergugat pulang, Tergugat tidak mau di sebelah Penggugat tidur, dikarenakan Penggugat sedang sakit Sarap;

4.2. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bahkan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

4.3. Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Juni 2024 Tergugat mengusir anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak I** dari rumah milik orang tua Penggugat;

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juli 2024 dimana pada saat itu pada pagi hari Penggugat merasa kedinginan dikarenakan Penggugat dalam keadaan sakit, maka terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.175/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengatakan secepatnya agar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat cepat di selesaikan, dan Tergugat memukul bagian punggung Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, tokoh masyarakat Lingkungan VI, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan telah memenuhi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.175/Pdt.G/2024/PA.Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai, melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan mengurungkan niat bercerai, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menempuh mediasi, dan Majelis menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator yang telah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa perihal mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan pilihan mediator kepada Majelis, dan selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Sbh menunjuk Mediator yang bernama Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi dan selanjutnya Mediator memberikan laporan mediasi kepada Majelis tanggal 05 Agustus 2024 yang pada pokoknya melaporkan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat bersedia mencabut perkaranya;

Bahwa sebelum agenda pembacaan gugatan, Penggugat menyampaikan kepada Majelis untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat ingin membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan dan Penggugat beragama Islam serta para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.175/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang secara *in person* telah datang menghadap di persidangan. Selanjutnya, Majelis telah memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat melanjutkan rumah tangganya dan membicarakan persoalan mereka dengan baik-baik, namun Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Riki Handoko, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Agustus 2024 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai;;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum agenda pembacaan gugatan, Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan ingin memperbaiki gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dari Penggugat yang dilakukan sebelum agenda jawaban tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat. Dalam perkara *a quo*, permohonan tersebut dilakukan bahkan sebelum agenda pembacaan gugatan. Oleh karenanya, permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini tetap harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.175/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Sbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat*

Ketua Majelis,

**Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**

**Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.175/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Afrizal Juanda, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.175/Pdt.G/2024/PA.Sbh